



LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU
KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023;

- KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cipinang Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
- KEDUA : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Cipinang Melayu sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Maret 2023

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,



ARROYANTORO
NIP 197712032010011010

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Ka. Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Ka. Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Makasar.

Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan
Cipinang Melayu
Nomor : 48 Tahun 2023
Tanggal : 8 Maret 2023

NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023

NO	KELOMPOK 1	JABATAN	NO	KELOMPOK 2	JABATAN
1	Achmad Rivai Yunus	Ketua	1	Subagyo	Ketua
2	Itha Rusyana	Sekretaris	2	Suhartini	Sekretaris
3	Taufik Hendarto	Anggota	3	Bambang Sugiarno, Sh	Anggota
4	Fransiscus Nixon	Anggota	4	Djoko Purnomo	Anggota
5	Ardi Waluyo	Anggota	5	Narsum Hendra Saputra	Anggota
6	Sumardji	Anggota	6	Santoso, Se, Mm	Anggota
7	Ary Irfanto	Anggota	7	Adi Sucipto	Anggota
8	Moch. Imam Sulaeman	Anggota	8	Widiastuti	Anggota
9	Muhamad Said Subudiono	Anggota	9	Karsimin	Anggota
10	Sujoko Maherno Utomo	Anggota	10	Drs. H. Ikmaludin	Anggota
11	Jamal Uji	Anggota	11	Minggu Sunaryo	Anggota
12	Sampun Supriyana	Anggota	12	Drs. Prayitno, MM	Anggota
13	Muhamad Tobri	Anggota	13	Mochamad Turidho	Anggota
14	Moh Hasan	Anggota	14	Sukron	Anggota
15	Agus Sudarman	Anggota	15	Muhidin	Anggota
16	Tasmani	Anggota	16	Arif Hiya, SE	Anggota
17	Sugeng	Anggota	17	Yulizier Arief	Anggota
18	Dwi andri Sayadi	Anggota	18	Achmad Suryana	Anggota
19	rohanah	Anggota	19	Hellen Vonny Wolters	Anggota
20	Lukman Suprpto	Anggota	20	Sunarjo	Anggota
21	Juwari	Anggota	21	Karsimin	Anggota
22	Atang	Anggota	22	Sunarya	Anggota
23	Irwan Kurniadi	Anggota	23	Drs Suyatman	Anggota
24	Eko Ariyanto	Anggota	24	Hesmadi Gumilang	Anggota
25	Dony Triorama	Anggota	25	Suradin	Anggota

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,



ARROYANTORO

NIP 197712032010011010